

## **SKRIPSI**

### **MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**



**Oleh :**

**VITALYA OKTAVIANTY TAKAREDAS**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 16051015
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## **SKRIPSI**

### **MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**



**Oleh :**

**VITALYA OKTAVIANTY TAKAREDAS**

<b>NIM</b>	<b>:</b> <b>16051015</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> <b>Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> <b>Hukum Pidana</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## **PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

### **MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

**Diajukan oleh:**

**Vitalya Oktavianty Takaredas  
(16051015)**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 13 Agustus 2020**

**Dosen Pembimbing I**



**Annita T.S.E Mangundap, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing II**



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Nama : Vitalya Oktavianty Takaredas  
NIM : 16051015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020

Manado, 13 Agustus 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Annita T.S.E Mangundap, S.H., M.H.

Dekan,

## PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

### MAKSIMALISASI PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Nama : Vitalya Oktavianty Takaredas  
NIM : 16051015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020


#### TIM DOSEN PENGUJI




Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.  
Ketua



Primus Aryesam, S.H., M.H.  
Anggota



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.  
Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota



Steven Pailah, S.H., MSi.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum  
Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul “Maksimalisasi Penerapan *Justice Collaborator* Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Vitalya Oktavianty Takaredas

## ABSTRAK

Vitalya Oktavianty Takaredas, 2020. “**MAKSIMALISASI PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.**” Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H dan Primus Aryesam S.H., M.H.

Maksimalisasi penerapan yang disematkan terhadap *Justice Collaborator* dalam hal ini mengenai tindak pidana terorganisir yaitu tindak pidana korupsi dalam tatanan sistem hukum yang ada di Indonesia. Penanganan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 dan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, realitanya masih belum sepenuhnya dijalankan dalam proses peradilan di Indonesia. Khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian dan penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian antara lain memahami dan memperluas pemahaman tentang *Justice Collaborator*. Dalam proses penelitian dan penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan studi kasus (*Case Approach*). Adapun rumusan masalah yaitu tentang maksimalisasi penerapan *Justice Collaborator* pada kasus Tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan di Indonesia serta pengaturannya. Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi diperlukannya peranan *Justice Collaborator* dalam membantu aparat guna menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan sepatutnya adanya aturan yang lebih luas lagi yang menjelaskan tentang keberadaan dari *justice collaborator* dalam sistem hukum yang ada di Indonesia dan semakin banyak yang memberanikan diri untuk menjadi seorang *justice collaborator*.

Kata Kunci : Penerapan, Pidana, *Justice Collaborator*.

## ***ABSTRACT***

Vitalya Oktavianty Takaredas, 2020. "***MAXIMIZING THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE COLLABORATOR IN OF CORRUPTION CASES IN INDONESIA JUDICIAL SYSTEM.***" Supervised by Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. and Primus Aryesam S.H., M.H.

*In this case, maximizing the implementation of the Justice Collaborator is related to organized corruption crimes in the existing legal system in Indonesia. The handling of Justice Collaborators is regulated in the Legislation of Republic of Indonesia Number 31 of 2014. Also, in Supreme Court Letter Number 4 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Justice Collaborators. In reality, it is still not fully implemented in the judicial process in Indonesia, especially in corruption cases. This became the reason behind this research. The research objectives included broadening the understanding of Justice Collaborators. The research and writing process used normative legal research methods, using statutory approaches (Statute Approach) and case studies (Case Approach). The research problem was about maximizing the implementation of Justice Collaborator in corruption cases in the judicial system in Indonesia and its regulation. The results indicated that in cases of criminal acts of corruption, the role of Justice Collaborator is needed to assist officials in resolving corruption cases. It is appropriate that there are broader rules that explain the existence of justice collaborators in the legal system in Indonesia, and there will be more people willing to be justice collaborators.*

*Keywords:* Implementation, Criminal, Justice Collaborator.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis membuat skripsi ini guna untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sebagai seorang Sarjana Hukum di Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis meneliti tentang “Maksimalisasi Penerapan *Justice Collaborator* pada Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan di Indonesia”.

Penulis mengetahui bahwa adanya keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan sehingga skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Plt Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;

5. Primus Aryesam, S.H., M.H, selaku Kepala Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
8. Sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan dan semangat; (Swars, Pascal, Ella, Lisa, Angky, Natan, Antoni, Zul, Gideon);
9. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, 14 Agustus 2020

Penulis

Vitalya Takaredas

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS .....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Maksimalisasi .....	9
B. Penerapan .....	9
C. Justice Collaborator .....	9
D. Kasus .....	13
E. Tindak Pidana Korupsi .....	13
F. Sistem Peradilan di Indonesia .....	16

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	18
---------------------------	----

B. Sumber Data .....	18
C. Metode Pengumpulan Data .....	21
D. Metode Analisis Data .....	21

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Maksimalisasi Penerapan <i>Justice Collaborator</i> pada Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	23
B. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam sistem hukum di Indonesia .....	27

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	44

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	46
-----------------------------	----